



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3306116807980001, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 28 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Mochammad Iman. SH dan kawan/kawan-kawan, advokat/penasihat hukum yang berkantor di Jln. Putir Busu No. 01 kompleks KPR-BTN. Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 176/SK-KH/2023/PA.Spt tanggal 16 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 19 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt, pada tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami - istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, 05 Oktober 2014 / 10 Zulhijah 1435 H dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaga Hulu , Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor Register: 053/01/X/2014.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertemu di Perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari (PT. WN) sama-sama sebagai pekerja di Perusahaan perkebunan sawit, kemudian setelah kenalan dan saling suka lau sepakat menikah, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Basse Camp PT.WNL Estate Sage. Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa pekerjaan Tergugat saat itu adalah sebagai sopir / pemanen kadang juga ikut bongkar muat buah sawit.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang lahir di Purworejo pada tanggal 5 November 2015/ usia sekarang 8 tahun dan diberi nama **Anak.**
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pernikahan mengijnak tahun kedua antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar hal ini terjadi karena Tergugat punya kebiasaan main Judi hingga jarang pulang bisa 1-2 hari tidak pulang ke rumah/Basse Camp bahkan Tergugat jarang memberi uang untuk nafkah pada Penggugat dan bila di ingatkan Tergugat marah dan ribut/bertengkar, namun Penggugat memilih untuk diam biar permasalahan tidak berlanjut.
6. Bahwa Penggugat meski jarang dikasih uang oleh Tergugat masih bisa bertahan karena Penggugat bekerja juga di kebun sebagai

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, selain itu juga masih dibantu oleh orang tua, karena Penggugat merasa tidak enak dengan orang tua yang masih membantu untuk menopang perekonomian Penggugat maka Penggugat menegur pada Tergugat untuk tidak berjudi dan kalau punya uang agar diserahkan pada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk ditabung, namun atas nasehat dari Penggugat tersebut Tergugat marah dan bertengkar hingga pada pertengahan bulan Juli 2021 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak.

7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah hand phone nya tidak aktif lagi sehingga tidak bisa dihubungi lagi dan loss kontak, sehari-hari, berminggu-minggu, bulan demi bulan Penggugat selalu mencoba telpon namun tidak pernah biasa dan Penggugat bertanya kepada teman-teman Tergugat namun juga tidak ada yang tahu nomor telpon Tergugat yang baru.

8. Bahwa dengan kepergian Tergugat yang tanpa pamit tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dapat informasi dari temannya katanya Tergugat ada tinggal di Sampit yang beralamat di Jl. Baamang Tengah I, RT. 009. RW. 003, Kelurahan Baamang Tengah. Penggugat menyampaikan pesan ingin bertemu dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau ditemui dan melarang Penggugat untuk mencari atau menemui Tergugat.

9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dan bila terjadi pertengkaran orang tua Penggugat pernah menasihati kepada Penggugat maupun Tergugat untuk hidup rukun dan tidak bertengkar apa lagi sampai ada niat untuk berpisah kasihan anak, tetapi Penggugat tidak mau karena sudah merasa jenuh, sudah berulang kali dikasih kesempatan namun Tergugat tidak juga berubah dari kebiasaannya main judi apalagi sekarang Tergugat tidak mau ditemui oleh penggugat maupun orang tua Penggugat.

10. Bahwa kepergian Tergugat sejak pertengahan bulan Juli 2021 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan **kurang leih sudah 2 tahun 3 bulan** Tergugat tidak ada niat atau berusaha untuk Kembali membina rumah tangga yang baik dengan Penggugat bahkan hanya

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar komunikasi saja tidak mau sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan, oleh sebab itu agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlarut-larut maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sampit.

11. Bahwa tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak sesuai dengan maksud tujuan Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam pasal 116 huruf **a, b, f** dan **g** Kompilasi Hukum Islam antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan rumah lebih dari 2 tahun maka sudah sepantasnyalah gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat ini untuk dikabulkan.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus akibat perceraian;
3. Mejatuhkan talak satu Raj'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama Sampit berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi dan atau diwakili kuasa

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 053/01/X/2014 tanggal 05 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor 3306-LT-15112017-0018 tanggal 05 November 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Susrah bin Ahmad Rusdi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Jalan Kali Gondang, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Kali Gondang, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Base Camp PT. WNL Estate Sage, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga meskipun Tergugat bekerja sebagai supir truck namun penghasilannya habis buat main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertanyaan Kuasa Hukum:

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



- Bahwa tidak ada terjadi pemukulan saat pertengkaran hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai wanita lain atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir truck;

2. **Jemarin bin Ponut**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Banda Agung, RT. 10, RW. 05, Desa Banda Agung, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Base Camp PT. WNL Estate Sage, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



Pertanyaan Kuasa Hukum:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat suka main judi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir truck;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 176/SK-KH/2023/PA.Spt tanggal 16 November 2023 yang diberikan Penggugat kepada Mochammad Iman. SH, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya.”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak pernikahan mengijnak tahun kedua antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar hal ini terjadi karena Tergugat punya kebiasaan main Judi hingga jarang pulang bisa 1-2 hari tidak pulang ke rumah/Basse Camp bahkan Tergugat jarang memberi uang untuk nafkah pada Penggugat dan bila di ingatkan Tergugat marah dan ribut/bertengkar, namun Penggugat memilih untuk diam biar permasalahan tidak berlanjut. Penggugat meski jarang dikasih uang oleh Tergugat masih bisa bertahan karena Penggugat bekerja juga di kebun sebagai karyawan, selain itu juga masih dibantu oleh orang tua, karena Penggugat merasa tidak enak dengan orang tua yang masih membantu untuk menopang perekonomian Penggugat maka Penggugat menegur pada Tergugat untuk tidak berjudi dan kalau punya uang agar diserahkan pada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk ditabung, namun atas nasehat dari Penggugat tersebut Tergugat marah dan bertengkar hingga pada pertengahan bulan Juli 2021 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak. Sejak Tergugat pergi dari rumah hand phone nya tidak aktif lagi sehingga tidak bisa dihubungi lagi dan loss kontak, sehari-hari, berminggu-minggu, bulan demi bulan Penggugat selalu mencoba telpon namun tidak pernah biasa dan Penggugat bertanya kepada teman-teman Tergugat namun juga tidak ada yang tahu nomor telpon Tergugat yang baru dan dengan kepergian Tergugat yang tanpa pamit tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dapat informasi dari temannya katanya Tergugat ada tinggal di Sampit yang beralamat di Jl. Baamang Tengah I, RT. 009. RW. 003, Kelurahan Baamang Tengah. Penggugat menyampaikan pesan ingin bertemu dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau ditemui dan melarang Penggugat untuk mencari atau

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Tergugat. Selama Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dan bila terjadi pertengkaran orang tua Penggugat pernah menasihati kepada Penggugat maupun Tergugat untuk hidup rukun dan tidak bertengkar apa lagi sampai ada niat untuk berpisah kasihan anak, tatapi Penggugat tidak mau karena sudah merasa jenuh, sudah berulang kali dikasih kesempatan namun Tergugat tidak juga berubah dari kebiasaanya main judi apalagi sekarang Tergugat tidak mau ditemui oleh penggugat maupun orang tua Penggugat. Kepergian Tergugat sejak pertengahan bulan Juli 2021 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan **kurang lebih sudah 2 tahun 3 bulan** Tergugat tidak ada niat atau berusaha untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Penggugat bahkan hanya sekedar komunikasi saja tidak mau sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan, oleh sebab itu agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlarut-larut maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sampit.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Oktober 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Melani Nur Azizah binti M. Fathul Ngaziz;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun hanya satu orang saksi yang pernah melihat atau mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi jika dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pernah dirukunkan tapi tidak berhasil, maka keterangan tersebut memberikan petunjuk yang menimbulkan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudaratannya harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratannya harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 ayat

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Barir Masna Af'idah, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 16 November 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan Muhamad Basyir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Spt



Barir Masna Af'idah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PBT	: Rp	14.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).